

Kajian Perundang-undangan (Regulatory Impact Assesment)

Rencana Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Peran Serta Perusahaan Swasta Dalam
Kemajuan Destinasi Wisata Hiburan dan Pariwisata

Kerjasama

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Kutai Kartanegara



A. Pendahuluan

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diberkahi dengan potensi pariwisata yang sangat besar dan beragam. Keindahan alamnya meliputi lanskap hutan hujan tropis yang lebat, sungai-sungai besar seperti Mahakam yang membelah wilayahnya, serta danau-danau eksotis yang menjadi habitat flora dan fauna endemik. Kekayaan budayanya tercermin dari tradisi masyarakat adat Kutai dan Dayak yang masih lestari, seperti upacara adat Erau, seni tari, dan kerajinan tangan yang unik. Selain itu, Kukar juga memiliki destinasi wisata buatan dan hiburan yang terus berkembang, menawarkan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan.


Namun, pengembangan potensi luar biasa ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan utama meliputi keterbatasan pendanaan pemerintah daerah yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata, ketidakmerataan akses dan fasilitas di berbagai destinasi, serta pengelolaan yang belum optimal dalam hal promosi, pengembangan sumber daya manusia lokal, dan diversifikasi produk wisata.



Di sisi lain, banyak perusahaan swasta yang beroperasi di Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program-program ini seharusnya dapat diintegrasikan secara sinergis dengan agenda pembangunan daerah. Sayangnya, saat ini belum ada kerangka kerja atau arahan strategis yang jelas untuk menyalurkan dan mengintegrasikan program TJSL/CSR perusahaan-perusahaan ini ke dalam sektor pariwisata daerah. Akibatnya, potensi kontribusi finansial, keahlian, dan sumber daya lain dari sektor swasta belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kemajuan pariwisata Kukar.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah regulasi yang komprehensif, terarah, dan mengikat untuk secara efektif mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan tujuan untuk:

- Mendorong keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari perusahaan swasta dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata.
- Memberikan kepastian hukum, transparansi, dan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat dalam kerja sama antara pemerintah dan swasta di sektor pariwisata.
- Mengintegrasikan peran serta swasta dengan rencana pembangunan pariwisata daerah secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap kontribusi selaras dengan visi pembangunan Kukar sebagai destinasi wisata unggulan.



Aris Susilo | Suhardiman Gumanti
Rodiyah Nursani | Ahmad Husni | Ridho Yovanda

CSR Tambang Batubara dan Inovasinya

Made with GAMMA

B. Latar Belakang dan Urgensi



1. Potensi

- ☐ Kutai Kartanegara memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata, baik alam, budaya, maupun wisata buatan (hiburan).
- ☐ Pariwisata dapat menjadi sektor penggerak ekonomi baru yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.



2. Tantangan Pengembangan

- Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk investasi dan pengelolaan pariwisata skala besar.
- Diperlukan inovasi dan percepatan dalam pembangunan infrastruktur dan promosi destinasi.



3. Pentingnya Peran Swasta

- ☐ Perusahaan swasta memiliki kapasitas investasi, inovasi, dan keahlian manajerial yang dapat mempercepat kemajuan pariwisata.
- ☐ Perda ini akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kemitraan yang saling menguntungkan.



4. Amanat Pembangunan Berkelanjutan

- Pembangunan pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dengan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

C. Rumusan Masalah

Apakah substansi "Peran serta perusahaan swasta dalam kemajuan destinasi wisata hiburan dan pariwisata di Kutai Kartanegara" layak untuk diatur dalam sebuah Peraturan Daerah?

Rumusan masalah ini menjadi fokus utama dalam kajian kelayakan ini. Analisis mendalam akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini dari perspektif yuridis. Pertanyaan ini juga mencakup pertimbangan mengenai kebutuhan regulasi, potensi dampak positif, serta keselarasan dengan kerangka hukum dan kebijakan yang ada.

D. ANALISIS YURIDIS/PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Payung Hukum Utama Kepariwisataan Nasional



- **Pasal 8 ayat (2) & (3):** Memberikan **kewenangan daerah** (provinsi dan kabupaten/kota) menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan.
- **Pasal 10:** Mendorong **penanaman modal** (investasi) di bidang kepariwisataan.
- **Penunjukan Kawasan Strategis:** Penentuan dan penetapan kawasan atau destinasi pariwisata strategis yang akan menjadi prioritas untuk pengembangan dan investasi swasta.
- **Pasal 15A & 15B (Perubahan UU Cipta Kerja):** Menegaskan industri pariwisata, termasuk wisata buatan/hiburan, untuk **kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi**.
- **Pasal 30** menguraikan **kewenangan pemerintah kabupaten/kota** dalam poin a disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, dan pada point e disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya.
- Terkait pendanaan diatur dalam pasal 57 :

"Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat".

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah dan pembentukan peraturan daerah



Pasal 9 & 10: Pariwisata sebagai **urusan pemerintahan konkuren** yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Pasal 18: Mengatur wewenang DPRD dalam menetapkan Perda.



Pasal 251: Mengatur **tata cara pembentukan Peraturan Daerah**.



Pasal 354: Mengizinkan **kerjasama urusan pemerintahan dengan pihak ketiga** (perusahaan swasta) – inti legitimasi **pelibatan swasta**.



Pasal 36l: Memberikan kewenangan daerah untuk memberikan **insentif dan/atau disinsentif** bagi investasi swasta.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dasar hukum yang mengatur tentang segala hal terkait penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Pasal 3: Menegaskan tujuan penanaman modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4: Mengatur mengenai perlakuan yang sama bagi semua investor, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ini menciptakan kepastian hukum bagi investor swasta.

Pasal 15 huruf b: Menguraikan kewajiban penanaman modal terkait tanggung jawab sosial perusahaan. tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Relevansi : Undang-undang ini secara langsung mendukung upaya menarik dan melindungi investasi swasta di sektor pariwisata, memberikan payung hukum yang kuat bagi perusahaan swasta yang ingin berkontribusi dalam pembangunan destinasi wisata di Kutai Kartanegara, sekaligus menekankan aspek keberlanjutan dan kemitraan dengan masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dasar hukum yang mengatur tentang pendirian, operasional, hingga pembubaran Perseroan Terbatas (PT), yang merupakan bentuk badan hukum umum bagi banyak perusahaan swasta

Pasal 1 angka 1: Memberikan definisi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 74: Mengatur mengenai **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)** bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban ini harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Relevansi: Undang-undang ini sangat penting karena sebagian besar perusahaan swasta yang akan berinvestasi di Kutai Kartanegara akan berbentuk PT. Kehadiran UU ini memberikan kepastian hukum mengenai bentuk badan usaha dan kewajiban mereka, terutama dalam hal **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**. Ini memperkuat poin Anda tentang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PP ini merinci lebih lanjut mengenai jenis kegiatan TJSL, tata cara pelaksanaannya, hingga pengawasannya

Relevansi: Peraturan Pemerintah ini sangat relevan untuk Perda Anda karena akan memberikan dasar yang lebih konkret mengenai bagaimana perusahaan swasta di Kutai Kartanegara (terutama yang bergerak di bidang pariwisata dan berpotensi berdampak pada lingkungan atau masyarakat) harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ini memperkuat komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan dan kemitraan yang bertanggung jawab.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025

Merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 10 Tahun 2009 yang menjadi pedoman utama dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan secara nasional.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) ini adalah acuan bagi penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) di Kutai Kartanegara. Perda Anda harus selaras dengan arahan dan strategi yang ditetapkan dalam PP ini untuk memastikan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Mengamanatkan dilaksanakannya **Kajian Perundang-undangan atau Regulatory Impact Assessment (RIA)**

Memastikan Raperda disusun berdasarkan **analisis manfaat dan implikasi komprehensif** bagi masyarakat dan daerah.

E. KAJIAN DAMPAK REGULASI

Sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2022, kajian ini memperkirakan manfaat serta aspek kehidupan masyarakat daerah yang akan diperoleh dari penerapan Raperda ini, serta melihat efektivitas dan jangkauan keberlakuan pengaturan hukum.

Manfaat dan Implikasi Positif yang Diharapkan:



F. Usulan Perubahan Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Definisi beberapa istilah/nomenklatur :

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

G. Usulan Perubahan Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Judul Awal :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERAN SERTA PERUSAHAAN SWASTA DALAM
KEMAJUAN DESTINASI WISATA HIBURAN DAN PARIWISATA

Usulan Perubahan Judul :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERAN SERTA PERUSAHAAN DALAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

H. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil kajian kelayakan yang telah dilakukan dari berbagai aspek, dapat disimpulkan bahwa substansi "Peran serta perusahaan swasta dalam kemajuan destinasi wisata hiburan dan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara" **SANGAT LAYAK UNTUK DIPERDAKAN.**

Kelayakan ini didukung oleh beberapa poin krusial:

1. **Kebutuhan Nyata di Lapangan:** Adanya gap antara potensi pariwisata yang besar dengan keterbatasan sumber daya pemerintah, serta belum optimalnya pemanfaatan dana TJSL dari perusahaan swasta.
2. **Belum Ada Aturan Spesifik:** Belum adanya payung hukum yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatur kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata di tingkat daerah.
3. **Ada Kewenangan Legal:** Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki landasan hukum yang kuat dan memadai untuk menyusun dan menetapkan Perda terkait pariwisata.
4. **Potensi Optimalisasi PAD & Pemberdayaan:** Perda ini akan membuka peluang besar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi swasta, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sektor pariwisata.
5. **Jembatan Hukum Dunia Usaha ↔ Pembangunan Daerah:** Regulasi ini akan menjadi jembatan yang kuat antara dunia usaha dengan agenda pembangunan daerah, khususnya di sektor pariwisata, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan terarah.



I. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan kesimpulan kelayakan substansi untuk diperdakan, berikut adalah langkah-langkah rekomendasi yang perlu segera dilaksanakan:

1. Menyusun Kajian Perundang-undangan Lanjutan

Melakukan studi komparatif dan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah lain, untuk memperkaya substansi Perda yang akan disusun.

3. Melibatkan Stakeholder (FGD & Konsultasi Publik)

Melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perusahaan swasta, pelaku pariwisata, masyarakat, akademisi, dan organisasi terkait, untuk mendapatkan masukan konstruktif.

2. Menyusun Naskah Akademik & Draft Raperda

Pembentukan tim penyusun untuk menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis, diikuti dengan penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) secara detail.

4. Menyesuaikan dengan RIPPAN Nasional & RPJMD Kukar

Memastikan bahwa substansi Perda yang disusun selaras dan terintegrasi dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai tujuan pembangunan yang harmonis.